PERANAN ILMU FORENSIK SEBAGAI PENDUKUNG PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh

VERGIANI REGITA PUTRI

02011181520017

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2019

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	**: VERGIANI REGITA PUTRI**
NOMOR INDUK MAHASISWA	**: 02011181520017**
PROGRAM STUDI	**: ILMU HUKUM / HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI

PERANAN ILMU FORENSIK SEBAGAI PENDUKUNG PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN *(Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg*

Telah diuji dan lulus dalam sidnag Ujian Komprehensif dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,M.H.	**Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H**
NIP.19541214 198103 1 002	**NIP. 19550902 198109 1 001**

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131 198903 1 001

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Vergiani Regita Putri
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520017
Tempat/Tanggal Lahir	: Bandar Lampung,17 September 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Dengan demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal ini yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Juli 2019

METERAI TEMPEL
3B92EAFF927606773
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Vergiani Regita Putri

NIM 0201118152001

Scanned with CamScanner

iii

MOTTO

“ Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka mengubah keadaan yang ada paada diri mereka sendiri “

(QS Ar Ra’d 11)

Skripsi ini disajungkan kepada :

1. **Ayah dan Ibu**
2. **Keluarga yang saya sayangi**
3. **Sahabat dan teman-teman**
4. **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMA KASIH

Allhamdulilah puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materiil dalam membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih setulusnya kepada :

1. Bapak ***Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE.***, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak ***Dr. Febrian, S.H., M.S.,*** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak ***Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL.,*** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak ***Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.,*** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak ***Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum.,*** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Akademik yang selalu memberikan saran dan dukungan selama masa perkuliahan ini;
6. Bapak ***Dr.H. Syarifuddin Pettanase, S.H., M.H. ,*** selaku Dosen Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya

dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;

7. Bapak ***Dr.H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.,***selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini;
8. Bapak ***Rd. Hj. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum.,*** selaku Ketua Bagian Studi Hukum Pidana yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan pemahaman yang sangatbergunaselama proses penulisanskripsiini;
9. Ibu ***Dr. Iza Rumesten, S.H, M.Hum*** selaku pembimbing akademik saya, terimakasih sudah membimbing, dan membantu, saya selama perkuliahan;
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas HukumUniversitasSriwijaya;
11. Seluruh Staff Adminstratif Fakultas HukumUniversitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Teruntuk Kedua Orang tua saya, Ayah dan Ibu yang paling saya sayangi dan saya cintai terima kasih selalu memberikan dukungan untuk saya selama menjalani perkuliahan ini, selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk saya selama menjalani penulisan skripsi ini;
13. Untuk sahabat saya Zagita Dini Octaza dan Meirike Amira Sari yang juga sedang berjuang menyelesaikan tugas akhir sama seperti penulis;

14. Untuk Keluarga Besar saya H. Sofyan dan M. Rassyid Muchtar sudah memberi dukungan selama penulisan skripsi ini;
15. Sahabat perjuangan Yodi Moses Simanjuntak S.H, Robbi Firly Harkha S.H, Jeremy Wonggo S.H, Mia Yuisveran S.H, Bella Ayu Fillianci, S.H, M.Yobi Ibrahim S.H, Agung Juliano S.Tr.Kom, M.Yusuf Arafah S.H, Desy Sintia S.H, Gustia Fatma Sabrina S.H, Yuyun Rahma, Aulia Baskara tak hentinya memberi motivasi dalam penyusunan skripsi ini;
16. Teman-teman seperjuangan PLKH kelas E, teruntuk Tim E2;
17. Sahabat KKL Kejati Caesa Cristy S.H, Bella Ayu Fillianci S.H, Angga Zarnanda, Muhammad Yusuf Irsan S.H, Rama Cahya Putra, terimakasih atas setiap pencerahan dan bertukar pikiran dalam hidup untuk yang lebih bermakna dan motivasi untuk terkait terselesaikannya skripsi ini;
18. Teman – teman Seangkatan 2015 di Jurusan Ilmu Hukum program S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, atas dukungan, perhatian dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini;

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dengan kerendahan hati penulis sadar bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya masukan, saran maupun kritik membangun dari pembaca dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA yang bergitu besar sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "**Peranan Ilmu Forensik sebagai pendukung penyelesaian kasus Tindak Pidana Penganiayaan *(Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg)***" yang merupakan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Pidanadi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana terus mengalami perkembangan di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kelemahan baik dalam penyusunan kalimat, penyajian materi, maupun pembahasannya, hal tersebut dikarenakan terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Semoga Allah SWT dapat melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua serta penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Indralaya, 2019

Vergiani Regita Putri

02011181520017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

ABSTRAK ..... **xi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 9

C. TujuanDan Manfaat Penelitian 9

a. Tujuan Penelitian 9

b. Manfaat Penelitian 10

D. Kerangka Teori 11

E. Metode Penelitian 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan 26

1. Pengerian Tindak Pidana dan Tindak Pidana Penganiayaan 26

2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Penganiayaan 30

3. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Penganiayaan 33

B. TinjauanUmum tentang Teori Peranan dalam Hukum Positif 36

1. Pengertian Peranan 36

2. Pengertian Hukum Positif 38

3. Peranan dalam Hukum Positif 39
C. TinjauanUmumtentang Ilmu Forensik 41
1. Pengertian Ilmu Forensik 41
2. Pengertian Ilmu Kedokteran Forensik..... 42
3. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik 45
4. Peranan Ilmu Kedokteran Forensik..... 46
D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Huum Pidana 48
1. Pengertian Penegakan Hukum 48
2. Bentuk Penegakan Hukum Pidana 49
BAB III PEMBAHASAN
A. PeranIlmuForensikdalamPenyelesaianKasusTindakPidana Penganiayaan (Studi KasusPutusan Nomor (697/Pid.B/2019/PN/Plg).. 56
B. KedudukandanKekuatanPembuktian Keterngan Ahli Forensik dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (StudiKasusPutusanNomor: 697/Pid.B/2019/PN..... 74
BABIV PENUTUP
A. Kesimpulan..... 84
B. Saran..... 85

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Peranan Ilmu Forensik sebagai Pendukung Penyelesaaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg). Adapun rumusan masalah dibahas yaitu bagaimana peranan ilmu forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg). dan bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data adalah studi pustaka dan dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah 1). menentukan hubungan kausalitas antara sesuatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbutanan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan gangguan kesehatan, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Muhamad Arufrev terhadap Erwin Saputra. 2) Kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik berupa *visum et repertum*. Dalam perkara ini antara Muhamad Arufrevi dan Erwin Saputra adalah sebagai salah satu alat bukti surat yang sah sebagaimana yang tertulis di Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kekuatan pembuktian *visum at repertum* pada kasus penganiayaan tersebut di mata hakim pada hakikatnya berperan amat penting dalam mempengaruhi keputusan hakim.

Kata kunci:*Ilmu Forensik, Tindak Pidana Penganiayaan*

Indralaya, Juli 2019

Pembimbing Utama,	**Pembimbing Pembantu,**
Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H.,MHum.	**Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H**
NIP.19541214 198103 1 002	**NIP. 19550902 198109 1 001**

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. [redacted]. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H [redacted]
NIP. 19680221 199512 1 001

Scanned with CamScanner

xi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana sudah dinyatakan dan dipertegas dalam penjelasan UUD 1945 bahwa "Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)", tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*).

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam artian bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas Undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Tindakan penganiayaan menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, ancaman,

bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. [1]

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Dalam hukum pidana berisi aturan-aturan tentang kehidupan masyarakat yang dibuat dari segi materiil, yaitu mengatur tentang hubungan hukum antara warganegara dan negara.Oleh karena itu dalam menyelesaikan

---

[1] Adami, Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

berbagai persoalan tindak pidana yang terjadi, diperlukan hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yang akan menentukan siapa yang salah dan yang benar. Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 yang dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). [2]

Dalam dunia kedokteran terdapat salah satu nama ilmu, yaitu Ilmu kedokteran forensik. Ilmu forensik merupakan salah satu cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk membantu penegakan hukum dan pemecahan masalah-masalah di bidang hukum. Ruang lingkup ilmu kedokteran forensik berkembang dari waktu ke waktu, yang mana dari semula hanya pada kematian korban kejahatan, kematian tidak diharapkan dan tidak diduga, mayat tak dikenal, hingga para korban kejahatan yang masih hidup, atau bahkan kerangka, jaringan dan bahan biologis yang diduga berasal dari manusia.[3] Jenis perkaranya pun meluas dari pembunuhan, penganiayaan, kejahatan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, *child abuse and neglect*, perselisihan pada perceraian, *fraud dan abuse* pada perasuransian, hingga ke pelanggaran hak asasi manusia. [4]

Penentuan benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepada dirinya, maka diperlukan suatu pembuktian. Dalam Ilmu forensik, pembuktian merupakan titik sentral untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya. Dalam proses persidangan

---

[2] Adami, Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

[3] Budi, Sampurna. 2008. *Peranan ilmu forensik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: FK UI, 2008, hlm. 32.

[4] *Ibid*, hlm. 33.

terdakwa dapat dikatakan telah melanggar hukum atau bersalahapabila dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang yang telah ditentukandan dengan keyakinan hakim yang diperoleh atau ditimbulkan dari alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.[5]

Tindak pidana penganiayaan dalam mendukung penegakan hukum acara pidana juga memperoleh bantuan dari hasil temuan ilmu-ilmu pengetahuan yang dikenal dengan ilmu forensik. Ilmu Kedokteran Forensik/Kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Ilmu ini mempelajari sebab kematian, identifikasi, keadaan mayat postmortem, perlukaan. Dalam penyelesaian perkara pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia seperti kasus penganiayaan, Ilmu Kedokteran Forensik sangat diperlukan.[6] Keberadaan dokter forensik didalam menjalankan perintah undang-undang, (dalam hal ini KUHAP), yang melakukan pemeriksaan atas diri korban tindak pidana, atau tersangka pelaku tindak pidana (misalnya pada kasus penganiayaan) merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dan tidak dapat diabaikan untuk membuat titik terang suatu tindak pidana.

Jika didalam pembuktian, alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa dibebaskan dari hukuman, tetapi jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sesuai alat bukti, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhkan

---

[5]Andi, Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia.

[6]I Ketut Murtika, 2009, *"Djoko Prakoso Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman"*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 109.

hukuman pidana. Penentuan terdakwa benar bersalah, alatbukti yang diperlukan harus lebih dari satu atau sekurang-kurangnya dua alatbukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini dapat dilihat di Pasal 183 KUHAP yang berbunyi :

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."[7]

Pada tahap pemeriksaan, persidangan diminta bantuan kepada keterangan ahli yang terdapat pada Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

> "Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan." [8]

Keterangan ahli sendiri mempunyai pengertian yang terdapat pada Pasal 1butir 28 KUHAP yang berbunyi :

> "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memilikikeahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".[9]

---

[7] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.
[8] *Ibid.*
[9] *Ibid.*

Keterangan ahli mempunyai nilai pembuktian yang dapat digunakan hakim untuk mengetahui perkara yang kurang diketahui dan dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim dalam memberikan putusan karena keterangan ahli bersifat subyektif atas apa yang menjadi keahliannya dan berdasarkan kenyataannya. Salah satunya adalah ilmu kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik.Seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

> "Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/ahli lainnya."[10]

Dalam hal penyidikan, penyidik sangat bergantung kepada ahli kedokteran kehakiman atau yang sering disebut dengan kedokteran forensik dalam mengungkap lebih jauh suatu peristiwa pidana yang sedang ditanganinya. Seperti halnya kasus-kasus tindak pidana seperti penganiayaan merupakan contoh kasus dimana penyidik membutuhkan bantuan kedokteran forensik,untuk memberikan keterangan medis tentang kondisi korban, dan selanjutnya kondisi korban tersebut sangat berpengaruh bagi penyidik dalam mengungkap lebih lanjut kasus pidana tersebut.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti mengenai peranan ilmu forensik pada kasus yang digunakan dalam penyelesaian kasus tindak pidana

---

[10]*Ibid.*

penganiayaan pada Putusan Pengadilan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg. Dalam putusan tersebut terdakwa bernama Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan Basri pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sultan Mansyur lorong KKN Kelurahan 32 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Palembang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu saksi korban Erwin Saputra Alias Wiwin Bin Edi Mat mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan berawal dari terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan Basri melihat saksi korban Erwin Saputra sedang berjalan kaki, lalu terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan dengan menggunakan kaki kanannya menerjang dari belakang tubuh saksi korban Erwin Saputra, sehingga saksi korbang Erwin Saputra terjatuh tersungkur ke tanah, lalu terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan mengarahkan 1 (bilah) senjata tajam kearah saksi korban Erwin Saputra, lalu saksi korban Erwin Saputra berhasil menangkis hingga terjatuh membelakangi terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan. Selanjutnya terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan dengan menggunakan tangan kanannya menusukkan 1 (satu) bilah pisau kepala saksi korban Erwin Saputra sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan kembali menusukkan 1 (satu) bilah pisau ke lengan kiri saksi korban Erwin Saputra sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin melarikan diri dan

membuang 1 (satu) bilah pisau tersebut di dam aliran sungai dekat kejadian. Yang Kemudian saksi korban Erwin Saputra melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ilir Barat II Palembang.

Bahwa saksi korban menerangkan terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan Basri telah menusuk saksi korban Erwin karena terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan masih sakit hati, karena pada hari selasa tanggal 12 Februari 2019 saksi korban Erwin Saputra telah menyenggol tubuh terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Bin Hasan dengan sepeda motornya, sehinga terjadi ribut mulut dan saling pukul.Dari penjelasan kasus diatas Akibat perbuatan terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Hasan Basri terdapat alat bukti yang berupa Visum Et Repertum No. R-041/VER/II/2019. Yang dimana terdakwa Muhamad Arufrevi Alias Adi Hasan Basri terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan peelitian dengan judul ***"Peranan Ilmu Forensik Sebagai Pendukung Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg) ".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana Peran Ilmu Forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg)?

2. Bagaimana kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Mengacu dari judul dan permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1) Untuk mengetahui peran ilmu forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg).
2) Untuk mengetahui kedudukan dan kekuatan pembuktian keterangan ahli forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg).

b. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian hukum (skripsi) diharapkan dapat memberikan suatu kontribusi tambahan, dan juga kegunaan berupa ilmu pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum perdata bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain:

1) Manfaat Teoritis

(a) Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya;

(b) Memperkaya referensi dan literatur kepustakaan Hukum Pidana tentang peran ilmu forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan; dan;

(c) Memberikan hasil yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian yang sama atau sejenis pada tahap selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

(a) Menjadi wahana bagi penulis untuk mengembangkan penalaran dan pola pikir ilmiah, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh; dan

(b) Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan, khususnya bagi aparat penegak hukum guna memperoleh jawaban (solusi) dari permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Teori

1. Teori Peranan

Pengertian peranan menurut Soerjono yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif.

Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh, [11]

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.[12]

---

[11] Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 243.

[12] Thoha, Miftah. 1997. *Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Prilaku*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 77.

Menurut Soejono, peranan mencakup dalam tiga hal yaitu. [13]

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial dikenal ada empat meliputi :
   a. Cara(*Usage*); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.
   b. Kebiasaan *(folkways)*, sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
   c. Tata kelakuan *(mores)*, merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
   d. Adat istiadat *(custom)*, merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi *custom* atau adat istiadat.

[13] Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 213.

2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukanoleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang pentingbagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan,pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambilkeputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

2. Teori Ilmu Kedokteran Forensik

Ilmu kedokteran forensik disebut juga ilmu kedokteran kehakiman atau yurisprudensi medis.[14]Ilmu kedokteran forensik adalah cabang spesialistik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum. [15]Menurut Sudjono bahwa arti ilmu forensik adalah ilmu pengetahuan yang dapat memberi keterangan atau kesaksian bagi peradilan secara meyakinkan menurut kebenaran-kebenaran ilmiah yang dapat mendukung dan meyakinkan peradilan dalam menetapkan keputusannya. [16]

Pada prinspnya, ilmu kedokteran forensik dapat dikelompokkan dalam ilmu-ilmu forensik; seperti ilmu kimia forensik, ilmu fisika forensik, ilmu psikiatri forensik, balisik, dektiloskopi dan sebagainya. Bahkan Ilmu kedokteran forensik sering disebut dengan "*the mother of forensic science*", mengingat peranannya yang sangat menonjol di antara ilmu-ilmu forensik yang ada dalam hal membantu proses peradilan pidana.[17]

Keberadaan dokter yang memiliki pengetahuan ilmu kedokteran forensik tersebut sejalan dengan hal yang mendasar, yaitu bahwa proses

---

[14] Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 43.

[15] Abdussalam, 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung, hlm. 12.

[16] Idries, AM, 2009. Pedoman *Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum* Jakarta: Sagung Seto, hlm. 43.

[17] Ramadinne Nuzunulriyanti, 2018. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, hlm. 7.

penyidikan haruslah dilakukan dan didukung oleh ilmu pengetahauan (*scientific investig*ation).[18]

Terbentuknya keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana didasarkan pada hasil pemeriksaan alat-alat bukti yang dikemukakan pada proses persidangan begitu juga halnya terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan luka tubuh manusia, untuk menentukan kapan saat terjadi luka dan apakah luka tersebut disebabkan oleh tindak kejahatan diperlukan alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Berangkat dari ketidak mampuan untuk mengungkap semuanya itu, hukum memerlukan bantuan dari disiplin ilmu pengetahuan lain, yaitu kedokteran, tentunya bantuan ilmu kedokteran bukan hanya terbatas untuk hal-hal semacam itu, melainkan segala persoalan yang berhubungan dengan luka, kesehatan dan nyawa seseorang yang diakibatkan oleh suatu kejahatan yang selanjutnya diterangkan oleh dokter dalam rangka penyelesaian perkara pidana.

Cara yang dapat dilakukan untuk pembuktian perkara pidana antara lain adalah meminta bantuan dokter sebagai saksi yang dapat membuat keterangan tertulis dalam bentuk visum et repertum dan memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi ahli. Artinya, bahwa ilmu pengetahuan kedokteran sangat berperan dalam membantu penyidik, kejaksaan, dan hakim dalam hal yang hanya dapat dipecahkan dengan ilmu kedokteran.

---

[18]*Ibid.*

Selanjutnya ilmu kedokteran juga mempunyai peranan dalam hal menentukan hubungan kausalitas antara suatu perbuatan dengan akibat yang akan ditimbulkannya dari perbutan tersebut, baik yang menimbulkan akibat luka pada tubuh, atau yang menimbulkan matinya seseorang, dimana terdapat akibat-akibat tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana. Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah luka seseorang, tidak sehatnya seseorang tersebut diakibatkan oleh tindak pidana atau tidak.

3. Teori Alat Bukti

Alat bukti merupakan penyajian pembuktian alat-alat yang dapat digunakan sebagai bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.[19]

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut stelsel negatief wettelijk, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian.[20] Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

---

[19]*Ibid*, hlm. 35.

[20] Martiman Prodjohamidjoyo, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 2009, hlm. 19.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:.[21]

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Atau dengan kata lain benda-benda yang dapat disita seperti yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP dapat disebut sebagai barang bukti.

Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti di muka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh Majelis Hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis

[21] Pasal 39 ayat (1) KUHAP.

Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil alat bukti dilakukan dalam surat tuntutannya (*requisitoir*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (pledoi), dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (vonis) yang dijatuhkan.[22]

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana di persidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat-alat bukti tersebut, dan sebagainya.

4. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradap. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah

[22] Romli Atmasasmita, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Binacipta*, Bandung, 2012, hlm. 18.

keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. [23]

Secara umum dilihat dari segi fungsional, pengoperasian, dan penegakan sanksi pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan agar benar-benar dapat terwujud harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yangsesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk perundang - undangan untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.
2. Tahap Aplikasi, yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian hingga Pengadilan. Aparat penegak hukum bertugas menegakan serta menerapkan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

---

[23] Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm.76.

3. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang- undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan system pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan yudikatif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana. [24]

[24] Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 30.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.[25]

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yangpenelitian hukumnya mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. [26]Penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah mencoba mengkaji mengenai peranan ilmu forensik sebagaipenyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan berdasarkan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

---

[25] Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 33-34.

[26] Zainuddin Ali, *Ibid*, hlm. 105.

1) Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan ilmu forensik sebagai pendukung penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan.
2) Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang terjadi dan pembuktian keterangan ahli forensik dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg).

c. Data dan Sumber Data

Kegunaan data adalah untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan, serta untuk membuat keputusan atau memecahkan masalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini menggunakan bahan hukum prime dan sekunder.. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Bahan Hukum
   (a) Primer
      (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Tindak Pidana Penganiayaan
      (2) Putusan Nomor: 697/Pid.B/2019/PN/Plg).

(b) Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. [27]

1) Studi pustaka, yakni dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan fokus penelitian.
2) Studi dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan lain-lain yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian.

e. Teknik Analisis Data

Dalam model ini dilakukan suatu proses siklus antara tahap-tahap, sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan satu sama lain dan benar-benar data yang mendukung penyusunan laporan penelitian.[28]Tiga tahap tersebut adalah:

a. Reduksi Data

Kegiatan ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek,

[27]*Ibid*, hlm. 35.
[28]*Ibid*, hlm. 36.

membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan.

c. Menarik Kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pecatatan-pencatatan peraturan, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya penulis menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni deduktif dan induktif. [29]

1) Deduktif

Sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta – fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut deduksi, kesimpulan deduktif di bentuk dengan cara deduksi. Di mulai dari hal – hal umum menuju kepada hal – hal yang khusus atau hal – hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat di mulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepadal hal – hal yang kongkrit.

[29] *Ibid*, hlm. 40

2) Induktif

Proses untuk menarik – kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta – fakta yang bersifat khusus, prosesnya disebut Induksi. Penalaran induktif terkait dengan empirisme. Secara impirisme, ilmu memisahkan antara semua pengetahuan yang sesuai fakta dan yang tidak. Sebelum teruji secara empiris, semua penjelasan yang diajukan hanyalah bersifat sementara. Penalaran induktif ini berpangkal pada empiris untuk menyusun suatu penjelasan umum, teori atau kaedah yang berlaku secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung.

Abdussalam. 2012.*Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang.

Abdul Mun'im Idris. 2013.*Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara Publisher, Pamulang.

Adami, Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Afifuddin dan Beni Ahmad. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Setia.

Ahmad Saleh dkk. 2014. *Hukum Tata Negara*, (Bandar lampung: Indepth Publishing.

Amir, A. 2007. Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran USU. Medan.

Andi, Hamzah. 2012. Asas-*Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia.

Barda, Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Adtya Bakti. Bandung.

Budi, Sampurna. 2016. *Peranan Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: FK UI. *Jurnal Fiat Justisia*. Vol 10, No. 3, Agustus, 2016.

Chainur, Arrasjid. 2000. Dasar-*Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dahlan, Sofwan. 2007.*Ilmu Kedokteran Forensik. Pedoman Bagi Dokter dan Penegak Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Firganefi dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2014. *Hukum dan Kriminalistik*. Justice Publisher Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Gizela, BA. 2009.*Forensik Klinik : Pemeriksaan Korban Hidup untuk Proses Penegakkan Hukum. Edisi Pertama*. Fakultas kedokteran UGM, Yogyakarta.

Hamidi. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*.(Malang: UMM Press).

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.

I, Ketut Murtika. 2009. Dasar-*Dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Rineka Cipta, Jakarta.

I, Ketut Murtika. 2013. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik. Edisi Pertama.* Binarupa Aksara. Jakarta, PP 86-88.

Joseph, Goldstein. 1995.*Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Idries, AM, 2009. *Pedoman Praktis Ilmu Kedokteran Forensik Bagi Praktisi Hukum* Jakarta: Sagung Seto.

Mardjono, Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

Martiman, Prodjohamidjoyo. 2009. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia.

Marwan Efendi, *KejaksaanRepublik (Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Ramadinne, Nuzunulriyanti, 2018. Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan Terhadap Ibu Dan Anak. Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.

Romli, Atmasasmita. 2012. *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung.

Satjipto, Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono. 2002. Teori Peranan, Jakarta: Bumi Aksara.

_____. 2006. Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada.

_____. 2010. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Tjondroputranto, Sumaningrat. 2009.*Ilmu Kedokteran Forensik, Bagian Kedokteran Forensik*, Fakulatas Kedokteran Universitas Indonesia. Thanatologi. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakulatas Kedokteran Universitas Indonesia.

Thoha, Miftah. 1997. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Suatu Pendekatan Prilaku. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922)